

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Siti Khoiriyah
NIM: S20183038

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2023

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program studi Hukum Tata Negara



Oleh:
Siti Khoiriyah
NIM: S20183038

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2023**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**



SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

**Siti Khoiriyah
NIM: S20183038**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing

Dr. Inayatul Mukarromah, S.S., M.Pd.
NIP. 19760210 200912 2 000

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**


SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Selasa
Tanggal : 4 Juli 2023


Tim Penguji

Ketua



Dr. Busriyanti, M.Ag
NIP. 197106101998032002

Sekretaris



Badrut Tamam, S.H., M.H
NUP. 202012187

Anggota:

1. Dr. Ishaq, M.Ag

2. Dr. Inayatul Mukarromah, S.S., M.Pd

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
LEMBER

Menyetujui

Plh. Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP. 19770609 200801 1 012

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ

الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah SWT sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”(QS. al-a’raf : 56)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang amat besar atas limpahan karunia dan berkah dari Sang Pencipta, saya persembahkan karya tulis ilmiah saya ini kepada:

1. Bapak Muchlas dan Ibu Farida, selaku orang tua saya, yang selalu mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya dan berusaha memberikan yang terbaik selama ini. Keduanya selalu memberikan semangat dan dukungan yang tak tergoyahkan dalam pendidikan saya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan berkah-Nya kepada mereka.
2. Kakak perempuan saya, Siti Mahmuda Nur Aini, yang senantiasa memberikan dorongan semangat bagi saya agar segera menuntaskan penulisan skripsi ini.
3. Kakek dan nenek saya, Mbah H. Hadari dan Alrmh. Mbah Hosnia/Hj. Sholeha yang selalu menjadi penyemangat dan menjadi tempat saya untuk mencurahkan segala keluh kesah selama menempuh pendidikan hingga bisa menyelesaikan skripsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil. I, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin serta kesempatan untuk melakukan penelitian ini.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin serta kesempatan untuk melakukan penelitian ini.
4. Ibu Dr. Inayatul Mukarromah, S.S., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing terbaik bagi skripsi ini, yang senantiasa memberi ilmu pengetahuan, dukungan dan *support* kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Drs. Akhmad Yulianto, M. Si selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.

6. Ibu Nur Islamiyah, S.T selaku Kepala seksi pengelolaan Persampahan dan limbah B3 yang telah memberikan banyak informasi dan wawasannya.
7. seluruh staf dan karyawan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo, yang telah banyak membantu memberikan pelayanan baiknya kepada penulis.
8. Bapak Subairi, Bapak Iman, serta seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah program sapo sadhisa di desa asempagus yang telah banyak memberikan informasi.
9. Bapak, Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah UIN KH Achmad Siddiq Jember yang telah mendidik dan memberikan banyak ilmunya.
10. Bapak dan ibu guru mulai dari TK hingga MA, yang sudah bersusah payah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan juga Pelajaran.
11. Pondok Saya Tercinta Pesantren Zainul Hasan Genggong, berkat barokah dan ridhonya, sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan akal yang masih sehat.
12. Bagi kawan HTN 1 angkatan 18 dan para rekan yang selalu memberikan bantuan, dukungan, dan motivasi dalam proses penulisan skripsi ini.
13. Teman seperjuangan, Dinda, Fira, Aini, Dina, Indri, Titin, Susi, Mida, Filda, dan seluruh teman baik saya, yang telah mau menemani serta mengadu nasib di perantauan selama masa kuliah dan telah banyak memberikan bantuan dalam pengerjaan skripsi ini.
14. Pada orang istimewa dalam hidup saya dengan inisial I, yang telah banyak berkontribusi serta mau mendengarkan keluh kesah saya selama ini, serta motivasinya untuk bisa saya menyelesaikan skripsi ini.

15. Dan semua individu yang telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada penulis untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

Akhir kata, ungkapan rasa syukur dan terimakasih kepada Allah SWT atas semua kebaikan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kekurangan dan keterbatasan, sehingga kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan di masa depan. Semoga hasil dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi sesama manusia dan menjadi latar belakang yang baik bagi perjalanan hidup penulis ke depan. Terimakasih penulis sampaikan atas kebaikan yang telah diberikan oleh bapak dan ibu kepada penulis mendapat balasan yang baik dan pahala dari Allah SWT. Aamiin.

Jember, 14 Juni 2023

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Siti Khoiriyah, 2023. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.*

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Pengelolaan Sampah di Kabupaten Situbondo

Pada dasarnya permasalahan sampah merupakan permasalahan sentral di setiap daerah. Termasuk di dalamnya Kabupaten Situbondo. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Situbondo membentuk Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah sebagai pedoman dalam permasalahan sampah di Kabupaten Situbondo. Bentuk dari implementasi peraturan daerah tersebut pemerintah daerah membuat program sopo sadhisa untuk menangani masalah sampah di desa, disebabkan produsen sampah yang mendominasi berupa sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga atau permukiman.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah? 2) Apakah pelaksanaan program sopo sadhisa sudah berimplikasi terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Situbondo?

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Situbondo. 2) Untuk menganalisis implikasi adanya Program sopo sadhisaterhadap penanganan masalah sampah di Kabupaten Situbondo.

Jenis Penelitian dalam skripsi ini yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah telah melakukan berbagai upaya, seperti adanya peraturan persampahan, sosialisasi, dan membuat berbagai program pengelolaan sampah, salah satunya membuat program sopo sadhisa (*sampah porna sampai dhisa*) yang bertujuan untuk membersihkan sampah sampai di desa.

Adapun kesimpulan yang didapatkan meliputi: 1. Dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah telah mengupayakan semaksimal mungkin dalam mengimplementasikan peraturan daerah dengan dilaksanakannya berbagai inovasi, seperti mengadakan sosialisasi, membuat produk hukum, dan inovasi program pelayanan pengelolaan sampah berupa sopo sadhisa 2. Dalam proses pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dalam hal ini program sopo sadhisa telah berimplikasi dengan baik dengan dilihat dari tingkat kepedulian masyarakat terhadap sampah. Namun, belum terlaksana dengan baik, karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dilihat dari masih ada warga yang tidak

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	16
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian	27

C. Subyek Penelitian.....	28
D. Tektik Pengumpulan Data.....	30
E. Analisis Data.....	32
F. Keabsahan Data.....	32
G. Tahapan Penelitian.....	33
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	35
A. Gambaran Objek Penelitian.....	35
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	40
C. Pembahasan Temuan.....	52
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara ASEAN yang memiliki populasi terbesar sekitar 220 juta orang, dan tingkat ekspansi tahunan sebesar 1,2%. Meningkatkannya jumlah penduduk mengakibatkan lonjakan jumlah sampah yang menjadi salah satu kendala yang harus dihadapi pemerintah.¹ Saat ini permasalahan sampah menjadi persoalan yang krusial. Oleh karena itu perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah di Indonesia dengan baik dan berwawasan lingkungan.²

Dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membantu menyelenggarakan urusan pemerintahan. Hal itu sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 ayat (6) yang menyatakan bahwa urusan pemerintahan pusat diserahkan kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini maka daerah otonom mempunyai hak, wewenang dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

¹Cristia Meidiana, "Development of Waste Management Practices in Indonesia" *European Journal of Scientific Research*, Vol. 40 No.2, 2010: 5
<http://www.eurojournals.com/ejsr.htm>

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. <https://jdih.kememparekraf.go.id>.

Daerah semakin dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dengan harapan dapat lebih gencar meningkatkan kesejahteraan di masyarakat.³

Dengan berlakunya otonomi daerah, maka daerah otonom dapat mewujudkan sebuah produk politik bernama kebijakan. Kebijakan merupakan langkah atau upaya yang diambil oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah guna dapat menyelesaikan masalah masalah publik (*publik issue*) yang terdapat di lingkungan masyarakat. Termasuk didalamnya permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan lingkungan yang akan berdampak pada kesehatan masyarakat secara umum, salah satunya yaitu permasalahan sampah.⁴

Sejak dulu, permasalahan sampah di Indonesia telah mendapat perhatian di kancah internasional. Pencemaran lingkungan ini disebabkan oleh sampah yang memenuhi lautan di Indonesia. Dimana laut merupakan aset sumber daya alam yang cukup besar terhadap keberlangsungan kehidupan makhluk hidup, yang didalamnya banyak sumber daya alam hayati yang dapat di manfaatkan oleh manusia. Akan tetapi saat ini lautan Indonesia sudah banyak tercemar oleh sampah.

Terdapat Fakta yang mengejutkan bahwa Indonesia saat ini menjadi penyumbang sampah plastik di laut nomor dua setelah Negara China. Isu tersebut saat ini ramai dibicarakan di berbagai negara dan telah menjadi isu Internasional, berdasarkan data dari Badan PBB untuk program lingkungan

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat (6).

⁴ Rd. Muhammad Rizki Mukti Febiana, "Implementasi peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 3, (2019): 115. <https://www.ejournal.unibba.ac.id>.

yaitu United Nations Environment Programme (UNEP), sebab Indonesia menjadi penyumbang sampah terbanyak kedua setelah China dikarenakan sampah yang dihasilkan oleh Negara Indonesia sebanyak 3,2 juta ton yang dibuang kelaut, sedangkan China merupakan jumlah terbesar dengan jumlah mencapai 8,8 juta ton yang dibuang ke laut, dari data tersebut Indonesia menjadi penyumbang sampah terbanyak kedua setelah Negara China.⁵ Salah satu faktor penyebab Indonesia menjadi penyumbangan sampah ke laut terbanyak kedua setelah China disebabkan oleh pembuangan sampah dari daerah hulu ke daerah hilir sehingga membawa tumpukan sampah sampai ke laut.

Menurut statistik oleh Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia menghasilkan 64 juta ton sampah setiap tahunnya, dengan mayoritas terdiri dari sampah plastik.⁶ Berdasarkan informasi dari KLHK, pada periode 2019 hingga 2021, jumlah keseluruhan sampah di Indonesia tercatat sebesar 29,14 juta ton pada tahun 2019. Pada tahun 2020, jumlah sampah meningkat sebesar 12,63% dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai 32,82 juta ton. Namun, pada tahun 2021, jumlah sampah yang dihasilkan menurun menjadi 21,88 juta ton, berbeda dengan kondisi pada tahun 2020.⁷

⁵Victoria Kristiana Ananingsih, Ignatius Novianto Hariwibowo, *Generasi Milenial Cinta Lingkungan*, 2021 (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata). 37

⁶Krisyanti, Ilona VOS, Anjang Priliantini, "Pengaruh Kampanye #PantangPlastik terhadap sikap ramah Lingkungan," *Jurnal Komunikasi*, Vol. 9 No. 1 (Juni 2020): 41 <https://jurnalkominfo.ac.id>.

⁷Data Indonesia, diakses pada 27 Oktober, 2022, <https://dataindonesia.id>.

Dalam hal penanganan sampah, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan yang berhubungan langsung dalam pengelolaan sampah. Persampahan saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, yang mana kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem pengelolaan persampahan digunakan sebagai pedoman untuk pengaturan, penyelenggaraan dan pengembangan sistem pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan kondisi daerah setempat. Dalam menangani masalah sampah, Pemerintah masih terbatas. Sampah yang tidak terkelola dengan baik merupakan salah satu penyebab semakin meningkatnya pencemaran lingkungan, seperti pencemaran air, tanah dan udara serta meningkatnya potensi banjir.⁸

Pemerintah daerah Kabupaten Situbondo sendiri juga telah mengeluarkan aturan khusus terkait pengelolaan sampah, yang pertama peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, kemudian diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dengan demikian Pemerintah Daerah Situbondo sudah mengupayakan pengelolaan sampah. Untuk mengetahui jumlah sampah yang dihasilkan di Kabupaten Situbondo sejak tiga tahun terakhir pada tahun 2020-2022 dengan hasil sebagai berikut: pada tahun 2020 diperoleh target timbulan sampah mencapai 94,655.76 ton/tahun, capaian

⁸ Rd. Muhammad Rizki Mukti Febiana, "Implementasi peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 3, (2019): 116. <https://www.ejournal.unibba.ac.id>.

pengurangan 17,784.06 ton/tahun, serta capaian penanganan 67,734.88 ton/tahun. Pada tahun 2021 diperoleh timbulan sampah 93, 865.59 ton/tahun, capaian pengurangan 16,205.93 ton/tahun, serta capaian penanganan 58,546.00 ton/tahun. Pada tahun 2022 dihasilkan timbulan sampah 93,891.73 ton/tahun, capaian pengurangan sampah 15,982.16 ton/tahun, capaian penanganan sampah 58,037.77 ton/tahun, dapat dipastikan 78.84% sampah terkelola sebanyak 74,019.93 ton/tahun, dan sisanya 21.16%/19,871.80ton/tahun adalah sampah yang tidak terkelola.⁹

Adanya timbulan sampah tidak lain biasanya yang banyak dihasilkan oleh sampah rumah tangga, atau kawasan permukiman, yang dihasilkan oleh daerah hulu hingga dibawa ke hilir, itulah sebabnya diwilayah hulu harus seminimal mungkin untuk bisa melakukan pengelolaan sampah, terlebih untuk masyarakat desa. Yang merupakan unsur terbentuknya suatu wilayah di Kabupaten Situbondo.

Berdasarkan paparan diatas menunjukkan bahwa naik turunnya presentase timbulan sampah yang dihasilkan disebabkan karena sampai saat ini di beberapa wilayah Kabupaten Situbondo belum sepenuhnya melaksanakan pengelolaan sampah, terlebih di berbagai wilayah pedesaan yang merupakan sumber sampah permukiman dan rumah tangga. Dalam prakteknya timbulan sampah tidak dapat di musnahkan, akan tetapi timbulan sampah dapat diminimalisir. Pengurangan sampah dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti, meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan, dengan memanfaatkan

⁹ Dinas Lingkungan Hidup, "Data Timbulan Sampah", 27 Oktober 2022.

kembali sampah, dan dengan mendaur ulang sampah sesuai dengan prinsip 3R (*Reduce,Reuse,Recycle*).

Dalam mewujudkan kebersihan, baik diwilayah perkotaan ataupun pedesaan perlu adanya perhatian yang serius dari pemerintah. Oleh karena itu pengelolaan sampah berkembang menjadi suatu kebutuhan yang perlu dilayani oleh pemerintah. Sebagai pelayanan masyarakat dituntut untuk menyediakan berbagai fasilitas yang dapat menunjang proses pengelolaan sampah mulai dari petugas kebersihan, petugas pengangkut sampah, kendaraan pengangkut sampah, menyediakan tempat pembuangan sampah sementara dan menyediakan tempat pembuangan akhir. Dalam hal ini, untuk mengatasi masalah sampah harus dilakukannya pengelolaan sampah dengan baik. Sebagai bentuk implementasi peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2014. Pemerintah Daerah Situbondo membuat inovasi Program Sapo sadhisa (sampah porna sampai dhisa), program ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan pengelolaan sampah di kabupaten Situbondo, sehingga pelayanan pengelolaan sampah dapat menyeluruh di wilayah Kabupaten Situbondo, program ini melibatkan pemerintah Desa dan Juga masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah dengan luas dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

Berdasarkan dengan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang implementasi peraturan daerah terhadap pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Situbondo

berimplikasi atau tidak kepada masyarakat. Dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: yang akan dilakukan, yakni:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah?
2. Apakah pelaksanaan program sapo sadhisa sudah berimplikasi terhadap penanganan masalah sampah di Kabupaten Situbondo?

C. Tujuan Penelitian

Arah penelitian atau hasil yang diinginkan mengacu pada tujuan penelitian, yang juga mengacu pada kesulitan yang diidentifikasi sebelumnya.¹⁰ Berlandaskan permasalahan di atas, sehingga tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Situbondo.
2. Untuk medeskripsikan apakah Program sapo sadhisa sudah beriimplikasi terhadap penanganan masalah sampah di Kabupaten Situbondo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini akan bermanfaat apabila dapat dipergunakan oleh semua pihak. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini

¹⁰Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press, 2021), 92.

dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:¹¹

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk dapat menyampaikan penambahan wawasan dan diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengemban daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo. Serta diharapkan penelitian ini bisa dipakai sebagai bahan acuan bagi para pengemban ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara.

2. Secara praktis

a. Bagi peneliti

- 1) Hasil dari penelitian ini sebagai syarat untuk menempuh gelar Sarjana Hukum (S.H)
- 2) Untuk bahan masukan bagi peneliti agar dapat menambah wawasan mengenai program pengelolaan sampah seperti sapo sadhisa.
- 3) Peneliti dapat mengetahui sejauh mana ilmu yang didapat dalam bangku perkuliahan yang lebih banyak mempelajari teori dan hal tersebut terkadang berbeda dengan kenyataan di lapangan.

b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq jember

- 1) Sebagai bahan referensi/kepuustakaan bagi mahasiswa Fakultas Hukum dalam penelitian selanjutnya.

¹¹Tim penyusun, *Pedoman Penulisan*, 93.

- 2) Sebagai bahan masukan dalam melaksanakan studi pelaksanaan Peraturan Daerah Situbondo Nomor 7 Tahun 2014

c. Bagi Instansi Pemerintah

- 1) Sebagai pandangan terhadap pelaksanaan program sapo sadhisa.
- 2) Sebagai bahan perbaikan dalam mencari solusi untuk menerapkan pengelolaan sampah kepada masyarakat yang dituangkan di dalam saran pada penelitian ini.

d. Bagi masyarakat secara umum

Penelitian ini diharapkan untuk dapat menjadi informasi sehingga menambah pemahaman masyarakat, khususnya dalam menjaga kebersihan serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

e. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi siapa saja yang hendak melakukan penelitian yang sama/serupa atau melakukan kelanjutan penelitian ini, sehingga menjadi tolak ukur bagi peneliti selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Memahami definisi istilah atau frasa yang berguna ditekankan pada judul penelitian perlu diperhatikan oleh peneliti. Tujuannya adalah untuk mencegah salah tafsir dari definisi yang dimaksud.¹²

¹²Tim penyusun, *Pedoman Penulisan*, 93.

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi bermakna pelaksanaan atau penyelenggaraan.¹³ Dapat dipahami bahwa implementasi merujuk pada penerapan atau pelaksanaan dari suatu yang telah direncanakan dengan tujuan mencapai mekanisme yang telah ditetapkan. Seperti pelaksanaan Perda Kabupaten Situbondo No 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dengan tujuan memastikan bahwa peraturan tersebut dijalankan dengan efektif.

2. Peraturan Daerah

Perda adalah peraturan perundang-undangan yang harus disepakati bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD agar berlaku efektif. Sesuai Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Perundang-undangan, Peraturan Daerah diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu peraturan atau undang-undang Provinsi dan undang-undang Kabupaten.¹⁴

3. Pengelolaan Sampah

Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Tahun 2014 mengartikan bahwa sampah semacam sisa padat kegiatan manusia sehari-hari, termasuk proses alam, yang meliputi sampah domestik dan rumah tangga.¹⁵ Pengelolaan sampah sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 merupakan strategi

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Luring, diakses pada 28 Oktober 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

¹⁴Suko Prayitno, "Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogate Legi Inferiori," *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, vol. 8 No. 2 (2017):48 <https://jdih.bolmutkab.go.id> digilib.uinkhas.ac.id

¹⁵Sekretariat Daerah. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

yang mengatur pengelolaan sampah guna dapat menanggulangi atau mengurangi masalah sampah yang ada di Kabupaten Situbondo.

F. Sistematika Pembahasan

Urutan pembahasan skripsi ini, dari bab pertama sampai bab terakhir, dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Penggunaan deskripsi naratif, bukan daftar isi, adalah teknik yang lebih metodis untuk menulis pembahasan.¹⁶ Sistematika pembahasan pada penelitian ini mengikuti prosedur penyusunan karya ilmiah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dalam penelitian ini terdapat 5 (lima) bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Kesatu: latar belakang, fokus penelitian, tujuan, dan manfaat; penjelasan kata kunci; dan diskusi metodis penelitian termasuk dalam pendahuluan.

Bab kedua: survei literatur atau kajian pustaka yang mencakup kajian teoritis dan penelitian sebelumnya.

Bab ketiga: Prosedur penelitian meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, metode pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahapan penelitian.

Bab keempat: Deskripsi objek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan meliputi penyajian data dan analisis.

Bab kelima: Kesimpulan dan rekomendasi atau saran.

¹⁶Tim penyusun, *Pedoman Penulisan*, 91.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian terdahulu

Pada sub ini, peneliti menampilkan berbagai temuan penelitian sebelumnya yang relevan pada penelitian yang dilaksanakan, yang berfungsi sebagai penguat informasi. Hal tersebut dapat dicapai dengan meringkas penelitian yang diterbitkan sebelumnya, seperti skripsi, tesis, disertasi, dan sejenisnya. Hal demikian, orisinalitas atau kebaruan dan pentingnya pelaksanaan penelitian yang dilakukan.¹⁷

1. Skripsi yang ditulis oleh Melfil Avizena Prodi (S1) Ilmu Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember pada tahun 2018 dengan judul “Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Bank Sampah (Di Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo)”.

Perbedaan Skripsi ini dengan yang penulis teliti yaitu pada skripsi ini difokuskan membahas program bank sampah sebagai strategi daerah dalam pemberdayaan masyarakat. Sedangkan yang penulis teliti membahas tentang implementasi Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah dengan menfokuskan upaya pemerintah daerah dalam mengatasi masalah sampah. **Persamaannya** yaitu membahas pengelolaan sampah sebagai upaya penanganan masalah sampah. Adapun **relevansinya** yaitu

¹⁷Tim penyusun, *Pedoman Penulisan*, 93.

selain menjadi bahan referensi juga dapat memberikan pandangan kepada penulis terhadap pengelolaan sampah yang menjadi nilai ekonomi melalui bank sampah.¹⁸

2. Jurnal Pengabdian Hukum yang ditulis Oleh La Ode Angga, Sabri Fatura, Ronald Fadly Sopamena pada tahun 2021 dengan Judul “Pengelolaan Sampah Plastik di Desa Layeni Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah”. **Persamaan** antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu terletak pada pembahasan pengelolaan sampah. **Perbedaan**, terdapat dalam cara mendapatkan informasi atau teknik pengumpulan data, di mana penelitian ini menggunakan metode ceramah oleh pemateri seminar. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada pengelolaan sampah plastik yang berbeda dengan jenis sampah yang dibahas dalam penelitian sebelumnya. Adapun **relevansi** penelitian ini bagi penelitian yang penulis lakukan yaitu sebagai bahan acuan guna menjadi bahan referensi.¹⁹

3. Skripsi yang ditulis oleh Apriana Siswanti Mahasiswi Prodi (S1) Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto pada tahun 2020 dengan judul skripsi “Implementasi Perda Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Perspektif Mashlahah”. **Persamaan** dengan penelitian penulis adalah membahas pengelolaan sampah dengan melihat dampak kepada masyarakat terhadap

¹⁸Melfil Avizena, “Stategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Bank Sampah (Di Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo),”(Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jember, 2018).

¹⁹La Ode Angga, Sabri Fatura, Ronald Fadly Sapomena, “Pengelolaan Sampah Plastik Di Desa Layeni Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah,”*Jurnal Pengabdian Hukum* 1, no.1, (Maret 2021): 8. <https://fhukum.unpati.ac.id>.

aturan tentang pengelolaan sampah. Adapun **perbedaannya** adalah pada skripsi ini mengkhusus kepada perspektif masalah dengan kurangnya membahas mafsadat dengan adanya tempat pengelolaan sampah sedangkan yang penulis teliti pada skripsi ini membahas implikasi adanya program *sapo sadhisa* dalam meningkatkan mutu pelayanan pengelolaan sampah. **Relevansinya** yaitu sebagai bahan acuan untuk menjadikan skripsi yang lebih baik.²⁰

4. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum yang ditulis oleh Arya Ardhi Winata pada tahun 2020 yang berjudul “Wewenang Pemerintahan Daerah Dalam Penanganan Limbah Plastik Sekali Pakai Yang Disebabkan Oleh Coffe Shop di Kota Malang”. **Persamaan** dengan penelitian penulis adalah letak pembahasan yang menyangkut dengan Peran Pemerintahan Daerah terhadap pencemaran lingkungan. Sedangkan **perbedaannya** adalah pada pembahasan jurnal, yang mana penelitian terdahulu tentang pencemaran limbah plastik yang disebabkan oleh coffe shop, dan pada penelitian penulis membahas tentang upaya pemerintah daerah dalam mengatasi sampah yang dihasilkan oleh aktifitas masyarakat perkampungan. **Relevansi** penelitian ini bagi penelitian yang penulis lakukan adalah untuk bahan rujukan bagi penelitian ini.²¹

5. Skripsi yang ditulis oleh Inda Eliya Rohmah Mahasiswi Program Studi (S1) Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN KH Achmad Siddiq

²⁰Apriana Siswanti, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah," (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020).

²¹Arya Ardhi Winata, "Wewenang Pemerintahan Daerah Dalam Penanganan Limbah Plastik Sekali Pakai yang Disebabkan Oleh Coffe Shop di Kota Malang," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26*, (9 Agustus 2020). <http://download.garuda.kemendikbud.go.id>

Jember pada tahun 2022 tentang “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di kabupaten Jember”. **Persamaannya** yaitu membahas tentang pengelolaan sampah dengan pendekatan yuridis empiris. **Perbedaannya** yaitu pada skripsi tersebut memfokuskan mengkaji implementasi Jakstrada terhadap pemulihan fungsi pengelolaan sampah. Sedangkan skripsi ini membahas penerapan program sopo sadhisa sebagai implementasi Peraturan Daerah tentang penanganan sampah. **Relevansinya** yaitu menjadi sumber referensi bagi peneliti dalam pengelolaan sampah.²²

6. Artikel yang ditulis pada tahun 2019 oleh Muhammad Zulfan Hakim Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul “Pengelolaan dan Pengendalian Sampah Plastik Berwawasan Lingkungan”. **Persamaan** penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah bahasan yang sama terhadap pengelolaan sampah. **Perbedaan** pada artikel ini adalah pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan pengamatan kegiatan masyarakat, sedangkan yang peneliti lakukan salah satu cara mencari data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. **Relevansinya** yaitu selain sebagai bahan acuan penelitian

²²Inda Eliya Rohmah, “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 90 tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Jember,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

yang penulis lakukan juga sebagai bahan referensi bagi penelitian penulis.²³

B. Kajian teori

1. Teori Implementasi

Implementasi kebijakan adalah elemen penting dalam proses pengelolaan sampah karena meskipun kebijakan telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya, jika tidak ada tindakan untuk melaksanakannya, maka itu akan menjadi tidak berguna. Dampak dan tujuannya akan hilang begitu saja. Menurut Edwards III, langkah pengambilan keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya eksekusi yang baik.²⁴

Implementasi kebijakan adalah tindakan yang diambil untuk menerapkan kebijakan dalam mengelola masukan, keluaran, dan hasil bagi masyarakat.²⁵ Abdul Wahab mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai tindakan untuk menjalankan suatu keputusan yang umumnya berupa undang-undang. Selain itu, kebijakan

juga dapat berupa perintah atau keputusan dari pengadilan yang menandai problem yang perlu diselesaikan, Tentukan dengan jelas tujuan atau sasaran yang ingin Anda capai dan temukan beberapa cara untuk

²³Muhammad Zulfan Hakim, "Pengelolaan Dan Pengendalian Sampah Plastik Berwawasan Lingkungan," *Amanna Gappa* 27, No.2 September 2019. <https://journal.unhas.ac.id>

²⁴Imronah, "Implementasi Kebijakan: Perpektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya", *Gema Ekosos* 6, no.2 (April 2011): 65. <https://dlwqtxts1xzle7.cloudfront.net>.

²⁵Abdul Rahman, Evi Satispi, Dwiky Lucky Adiyasha, "Perbandingan E-Government Antara Singapura dan Jepang: Perpektif Determinan Dan Peranannya Dalam Mengefektifkan Pemerintahan Dan Mengendalikan Korupsi", *Jurnal Administrasi Publik* 6 no. 2 (Agustus 2020): 22-23. <https://journal.unismuh.ac.id>

mengontrol bagaimana hal itu dilakukan. Dalam hal ini, proses pelaksanaan kebijakan harus terstruktur dengan baik.²⁶

Sesuai pandangan Metter dan Horn, pelaksanaan kebijakan mengacu pada tindakan yang diambil oleh individu atau otoritas, baik milik sektor publik maupun swasta, untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan. Langkah-langkah ini dapat mencakup upaya untuk mengubah keputusan menjadi tindakan praktis dalam jangka waktu tertentu atau terus-menerus berusaha untuk melakukan perubahan kecil atau besar dalam kebijakan yang diberlakukan oleh badan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.²⁷

Wibawa dalam tahir menjelaskan tentang maksud dari implementasi kebijakan, yang berperan dalam menjalankan kebijakan publik dengan memberikan arah yang jelas bagi pemerintah. Hal ini melibatkan inisiatif kebijakan baru dengan tujuan komprehensif dan rencana terperinci, yang memungkinkan alokasi dana yang tepat untuk mencapai tujuan dan target yang ditetapkan.²⁸

Menurut pandangan Meter serta Carl, implementasi berfokus pada kebijakan yang dijalankan bersama dengan tindakan yang dikerjakan oleh orang atau kelompok tertentu guna mencapai sasaran yang serasi dengan keputusan kebijakan sebelumnya. Langkah-langkah

²⁶Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke penyusunan model model implementasi kebijakan publik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 22.

²⁷Budi Winarno, *Kebijakan Publik; Teori dan proses* (Yogyakarta: Medio Presindo, 2007), 93.

²⁸Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Jakarta; PT. Pustaka Indonesia Press, 2011), 92.

ini bisa mengambil bentuk keputusan yang mendukung upaya serta membawa peralihan. Akibatnya, target dapat mencakup perubahan besar atau kecil sejalan dengan keputusan kebijaksanaan. Dengan demikian sejalan dengan pendapat para ahli yang menegaskan bahwa pelaksana kebijakan harus melakukan implementasi dengan cara yang menciptakan hasil yang sebanding pada tujuan atau sasaran kebijakan.²⁹

Berdasarkan beberapa informasi yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah suatu tahapan yang melibatkan berbagai pihak yang pada akhirnya dapat menciptakan hasil yang sesuai dengan tujuan atau target kebijakan..

Pada penelitian ini peneliti menggunakan empat faktor yang sangat menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan supaya mempermudah peneliti dalam melakukan pengukuran variabel pada penelitian. Sebagaimana menurut George C. Edward III mengatakan bahwa ada empat komponen atau faktor yang mempengaruhi berhasil

atau tidaknya suatu kebijakan. Empat komponen atau faktor tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap, dan Struktur birokrasi.³⁰ Berikut penjelasan dari empat faktor tersebut, yaitu:

- a. Komunikasi. Apabila para pembuat suatu kebijakan/ keputusan sudah mengetahui apa yang harus mereka kerjakan , maka implementasi bisa menjadi efektif. Dapat berjalannya komunikasi komunikasi yang baik disebabkan oleh adanya pengetahuan atas apa yang akan mereka

²⁹Joko Widodo, *Analisis kebijakan publik konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*, (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 86.

³⁰Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, 106.

kerjakan. Setiap keputusan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan dengan baik kepada bagian personal yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten.

b. Sumber daya. Menurut George C Edward III, sumberdaya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator dari sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu staf, informasi, wewenang dan fasilitas.

c. Disposisi/sikap. Faktor ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik adalah Disposisi/sikap. Jika ingin efektifnya suatu kebijakan, maka pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

d. Struktur birokrasi. Tersedianya sumber sumber untuk melaksanakan

kebijakan, para pelaksana kebijakan sudah mengetahui apa yang seharusnya, dan berkeinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, tidak bisa dipastikan suatu kebijakan dapat berjalan atau terealisasi

karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Begitu kompleksnya suatu kebijakan membutuhkan kerjasama dari banyak orang. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal itu yang akan menjadikan sumberdaya-sumberdaya

menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi

sebagai pelaksana suatu kebijakan harus bisa mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengatakan bahwa Peraturan daerah dibagi dalam dua pengertian yakni Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Peraturan Daerah Provinsi disebutkan dalam pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, sedangkan peraturan daerah disebutkan dalam pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Walikota.³¹

Berdasarkan Herarki Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2014 merupakan peraturan perundang-undangan pelaksana dari ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komperhensif di Kabupaten Situbondo. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 adalah regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

³¹ Setneg RI, Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Situbondo terkait dengan pengelolaan sampah. maka dalam dal ini pemerintah daerah Situbondo dalam melaksanakan pengelolaan sampah harus berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Sebagaimana didalam pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 menjelaskan bahwa ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi arah dan kebijakan pemerintah daerah dalam pengurangan dan penanganan masalah sampah.

3. Pengelolaan sampah

Pada alinea pertama Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dijelaskan bahwa sampah adalah sisa kegiatan manusia atau kejadian alam yang berbentuk padat. umumnya sampah berasal dari kota, rumah tangga, ruang usaha, perkantoran/industri, kontruksi dan penghancuran, pertanian, peternakan dan tempat pengolahan.³² Sumber-sumber sampah menurut Alex adalah sebagai berikut:³³

- a. Sampah alam adalah sampah yang asalnya darinya kehidupan alam bebas, kemudian bisa diproses melalui cara daur ulang secara alami. Sampah alam contohnya daun kering, dan ranting yang dapat terurai dengan tanah.

³²Niluh Putu Hariastuti, "Pemodelan Sistem Normatif Pengelolaan Sampah Kota," *Jurnal digilib.uinkhas.ac.id IPTEK*, 17 no. 1 Mei 2013 (Surabaya: ITATS Suarabaya), 69. <https://jurnal.itats.ac.id/> digilib.uinkhas.ac.id

³³ Alex, *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2012), 5-12.

- b. Sampah manusia merupakan sampah yang berasal dari hasil pencernaan manusia. Sampah manusia contohnya seperti urin dan feses.
- c. Sampah rumah tangga adalah sampah yang asalnya dari sampah hasil dari sisa-sisa aktifitas sehari-hari, baik itu berupa sampah kertas maupun sampah plastik.
- d. Sampah konsumsi adalah sampah yang berasal dari penggunaan barang sisa makanan yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Sampah perkantoran adalah sampah dari limbah sisa hasil perkantoran serta pusat perbelanjaan. Biasanya sampah perkantoran yang banyak ditemui berupa kertas, tekstil, logam bekas, dan plastik.
- f. Sampah industri adalah sampah yang asalnya dari pengolahan pada kawasan industri semacam limbah berbahaya dalam bentuk padat ataupun cair.
- g. Sampah nuklir yakni sampah dari hasil fusi dan fisi nuklir. Jenis sampah nuklir berupa uranium, juga notrium yang sangat berbahaya untuk manusia maupun lingkungan hidup.

Menurut Hdiwiyoto dalam Eko Suwarjo, Jenis-Jenis sampah yang ada di sekeliling kita cukup beragam, diantaranya:³⁴

³⁴ Inda Eliya Rohmah, "Implementasi Peraturan Bupati Nomor 90 tahun 2021 tentang kebijakan dan strategi daeran dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Jember," (Skripsi, Unersitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022). 27

- a. Sampah organik, adalah sampah yang dapat terurai secara alami, karena terdapat kandungan senyawa organik yang terdiri dari hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, serta fosfor. Sampah organik berupa sisa sayuran, buah serta sisa makanan.
- b. Sampah anorganik, adalah sampah yang tidak dapat teruraikan oleh mikroorganismenya, karena terdapat kandungan senyawa anorganik yang tidak bisa diuraikan. Sampah anorganik dibedakan menjadi sampah produk olahan, logam, plastik, keramik, dan kaca. Sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama agar dapat terurai.

Saat ini, sampah menjadi permasalahan yang dihadapi oleh seluruh elemen masyarakat. Dengan tingginya pertumbuhan penduduk juga menyebabkan volume sampah juga bertambah. Maka hal ini menyebabkan sampah perlu diatasi.

Pengelolaan sampah merupakan salah satu cara atau upaya untuk memecahkan persoalan terkait sampah. Pengelolaan sampah merupakan

kegiatan secara sistematis, terstruktur, mencakup seluruhnya dan terus menerus yang mencakup mengurangi dan menangani sampah. Dengan adanya kegiatan ini maka dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan mutu lingkungan dengan memanfaatkan sampah dijadikan sebagai sumber daya. Berdasarkan Undang-undang No. 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah telah diuraikan bahwa sistem pengolahan sampah berpusat kepada para penanggungjawab dari penghasil sampah. Maka

sampah baik dari sampah rumah tangga hingga sampah yang dihasilkan oleh fasilitas umum.

Didalam Peraturan Daerah persampahan dimana berkaitan dengan kebijakan dalam mengurangi sampah dilakukan dengan tiga langkah yakni berupa 3R. yang pertama, *Reduce* yaitu langkah yang diperlukan untuk mengurangi penimbunan sampah dari pusat sampah atau dapat dilakukan sebelum seseorang menghasilkan sampah. Kedua, *Reuse* yaitu dilakukan dengan memanfaatkan kembali barang-barang tersebut agar tidak menjadi sampah tanpa disertai adanya proses pengelolaan. Ketiga, *Recycle* adalah kegiatan mendaur ulang suatu bahan yang sudah tidak berguna (sampah) menjadi bahan lain setelah melalui proses pengolahan.

Dengan adanya proses pengelolaan sampah terpadu diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai upaya pelestarian lingkungan agar lebih baik, mengurangi dampak negatif dari sampah, meningkatkan kualitas kesehatan, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sampah, pemerintah daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, adapun kewenangannya sebagai berikut:³⁵

- 1) Menetapkan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.

- 2) Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standart, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.
- 4) Menetapkan lokasi tempat pembuangan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu dan /atau tempat pemrosesan akhir.
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap (6) enam bulan selama (20) duapuluh tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup.
- 6) Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

4. Teori Peran Masyarakat

Masyarakat merupakan unsur terbentuknya suatu negara, dalam hal ini masyarakat sangat berperan penting bagi wilayahnya, terutama dalam

menjaga kebersihan lingkungannya, untuk itu peran masyarakat adalah poin utama untuk melaksanakan pengelolaan sampah dengan baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menyatakan bahwa

diharapkan bagi masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, Peran

Masyarakat tersebut bisa melalui.³⁶

- a. Pemberian usulan, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- b. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah, dan/atau
- c. Pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

Menurut webber, masyarakat juga berperan sebagai penegak hukum, itu artinya dalam sebuah hukum bukan hanya suatu badan khusus, masyarakat pun ikut berperan didalamnya.³⁷ Menurut Notoatmojo, peran serta masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan suatu permasalahan masyarakat tersebut. Partisipasi masyarakat di bidang kebersihan lingkungan berarti juga keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan setiap permasalahan. Maka, masyarakat sendirilah yang aktif memikirkan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program kebersihan lingkungan. Lembaga atas wadah yang ada di masyarakat hanya dapat mendukung, memotivasi, dan membimbingnya.³⁸

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁷ Basuki Kurniawan, dan Badrut Tamam. *Sosiologi Hukum Perspektif Max Webber*. (Depok: Pustaka Radja, 2022), 37.

³⁸ Hafidz Ma'ruf, "Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk Dengan Pendidikan Kesehatan Dan Stiker Bebas Sarang Nyamuk Di Desa Bojongsari," (Skripsi, Universitas Amuhammadiyah Purwokerto, 2016), 11.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) yang dilakukan dengan cara menganalisa suatu aturan dan regulasi yaitu pada pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Situbondo. Dan peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) hal ini dilakukan untuk memberikan analisis terkait penyelesaian pada permasalahan hukum berdasarkan aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.³⁹

Jenis penelitian yang di gunakan adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris atau dapat disebutkan penelitian lapangan adalah mengkaji suatu produk hukum dengan kejadian yang terjadi di masyarakat dan kemudian akan disajikan dalam bentuk deskripsi. Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dikarenakan peneliti ingin mengetahui secara kompleks dan lebih mendalam dari obyek yang diteliti.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian untuk menentukan dimana lokasi kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah memperoleh data atau informasi yang

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 93.

akan diperlukan yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.⁴⁰ Peneliti melakukan penelitian pada instansi pemerintah yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo yang beralamat di Jl. Madura No.17, Mimbaan Barat, Desa Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68322. Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian ini tentunya dikarenakan Kabupaten Situbondo merupakan daerah yang setengah wilayahnya berupa lautan, serta masih kurang optimal dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.

C. Subyek Penelitian

a. Data primer

Data primer yang digunakan berupa fakta empiris yang langsung diturunkan dari temuan wawancara langsung dengan informan yang telah dipilih oleh penulis dengan maksud tertentu, khususnya orang yang dimanfaatkan untuk memberikan penjelasan tentang latar belakang situasi dan kondisi. Adapun informan dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

- a) Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.
- b) Kepala Seksi Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.
- c) Sekertaris Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo selaku desa yang melaksanakan program sapo sadhisa.

⁴⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 37.

- d) Kepala RW Dusun Timur Desa Asembagus.
- e) Masyarakat warga Kecamatan Mlandingan.

Pada Data Primer penulis juga memperoleh data yang bersumber dari ketentuan hukum positif seperti peraturan perundang-undangan. Adapaun dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- b) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.
- c) Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.
- d) Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber data tambahan yang mamapu menguraikan serta membantu pemahaman pada data primer. Data sekunder yang dimaksudkan seperti buku, artikel, jurnal, dan literatur lainnya, dapat diambil dari sumber data sekunder.

c. Data Tersier

Bahan yang berusaha menjelaskan data primer dan data sekunder dianggap sebagai sumber data tersier. Sumber utama untuk data yang

situs web dan bahan penelitian. Bahan hukum tersier tersebut berupa: Website Dinas Lingkungan Hidup, website Badan Pusat Statistik, serta website lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Strategi atau metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi akan dibahas pada bagian ini. Data yang dihasilkan dari implementasi masing-masing pendekatan harus didiskusikan secara detail.⁴¹

Pada bagian ini peneliti menggunakan beberapa metode, diantaranya yaitu:

a. Observasi

Melalui metode observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung kepada objek penelitian dengan mencatat perilaku dan kejadian yang terjadi berdasarkan kenyataan. Pada proses observasi yang menjadi teknik dalam menggali data melalui aktivitas, benda dan tempat dengan memanfaatkan seluruh alat indra pada tubuh. Sehingga melalui proses observasi dapat diketahui kebenaran dari suatu peristiwa.⁴²

b. Wawancara

Pengertian wawancara adalah dialog ketika dua orang atau lebih berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu melalui tanya jawab. Setelah itu, hasil wawancara dapat direkam secara sistematis berdasarkan topik yang telah ditentukan. Biasanya, peneliti akan menyajikan berbagai

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁴¹Tim penyusun, *Pedoman Penulisan*, 47.
⁴² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 119.

pertanyaan kepada informan yang kemudian akan memberikan jawaban yang relevan dengan pertanyaan tersebut.⁴³

Proses wawancara dilakukan dengan cara terarah dan dengan cara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan, tetapi ada variasi variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika melakukan wawancara kepada setiap informan. Hasil dari wawancara ini diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Adapun hasil wawancara dapat meliputi:

- a) Tugas dan peran Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dalam peraturan daerah tentang pengelolaan sampah.
- b) Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten Situbondo.
- c) Strategi Dinas Lingkungan Hidup untuk upaya menerapkan kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten Situbondo.
- d) Timbulan sampah yang dihasilkan di wilayah kabupaten Situbondo.
- e) Pandangan masyarakat terhadap pembuangan sampah secara sembarangan.
- f) Dampak yang diperoleh dengan adanya kebijakan pengelolaan sampah kepada masyarakat.
- g) Peran Dinas Lingkungan Hidup melalui proses penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

⁴³Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, 116.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah dokumentasi, yang merupakan pelengkap dari teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Istilah dokumentasi dalam kajian ilmiah ini merujuk pada berbagai informasi sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti dokumentasi visual pada objek penelitian, subjek penelitian, dan informasi lain yang relevan dengan apa yang dibutuhkan dalam penelitian.

E. Analisis Data

Metodologi analisis data penelitian ini melibatkan pemeriksaan yang cermat terhadap keadaan sebenarnya, ditambah dengan data yang relevan, dan verifikasi hasil olahan. Hasil analisis digambarkan secara deskriptif, artinya data kualitatif dirangkum dalam bentuk kalimat untuk membuat ringkasan deskriptif dari temuan penelitian. Tentunya, temuan penelitian ini menawarkan perspektif yang komprehensif dari kerangka hukum yang relevan. Pada akhirnya, analisis data dilakukan sebagai upaya dalam mendeskripsikan keseluruhan data yang didapat di lapangan sehingga mudah dipahami serta mempermudah penarikan kesimpulan.

F. Keabsahan Data

Triangulasi sumber dipakai dalam penelitian ini untuk mengevaluasi kredibilitas informasi. Teknik triangulasi sumber dilakukan dengan memeriksa hasil wawancara dan informasi yang terdapat dalam dokumen

Dengan demikian, sambil mengumpulkan informasi dari banyak sumber tentang berbagai percakapan, aktivitas, dan sudut pandang untuk suatu penelitian, triangulasi sumber dapat membantu menghilangkan berbagai variasi dalam konstruksi realitas yang mungkin terjadi.⁴⁴

G. Tahapan Penelitian

Agar mempermudah peneliti dalam melaksanakan tahapan penelitian, penting untuk menjelaskan beberapa tahapan awal dalam menyusun rancangan penelitian. Proses ini mencakup serangkaian kegiatan, termasuk merencanakan, melaksanakannya, mengumpulkan data, mengolahnya, dan membuat laporan. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan penelitian:

a. Tahap Pra Lapangan

Peneliti memulai dengan melakukan eksplorasi isu dan mencari sumber-sumber yang diperlukan untuk pembahasan. Permasalahan yang diangkat oleh peneliti terkait penanganan pembuangan sampah yang tidak


bertanggung jawab oleh masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Situbondo. Selanjutnya peneliti membahas tentang peraturan daerah Situbondo yang mengatur tentang pengelolaan sampah serta upaya pemerintah daerah dalam menangani permasalahan sampah di Kabupaten Situbondo. Oleh karena itu peneliti menetapkan judul “Implementasi Peraturan Daerah Situbondo Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Situbondo”.

b. Tahap Pelaksanaan

Peneliti selanjutnya mengunjungi objek penelitian untuk memulai proses wawancara dan mencatatnya, mengumpulkan data, mengaturnya sesuai dengan pertanyaan penelitian, dan akhirnya menarik kesimpulan.

c. Tahap Penyusunan Laporan

Peneliti kemudian memverifikasi keakuratan data atau informasi setelah dikumpulkan melalui pengumpulan data, dan hasilnya kemudian diberikan dalam bentuk laporan. Setelah ditinjau oleh pengawas dan diubah seperlunya, laporan penelitian kemudian diserahkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai penemuan sesuai hasil data lapangan yang saling memiliki keterkaitan. Diantaranya menjelaskan tentang gambaran objek penelitian yang membahas terkait profil serta gambaran umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo. Yang kemudian dilanjutkan dengan menguraikan penyajian data dan analisis setelah melakukan penelitian yang berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo yaitu tentang Pengelolaan sampah di Kabupaten Situbondo sebagai peran pemerintah dalam penyelenggaraan kebijakan pengelolaan sampah. Kemudian yang ketiga membahas tentang hasil penemuan dimana akan diuraikan berbentuk gagasan yang berkaitan dengan hasil penelitian lapangan disertai teori-teori yang mendukung.

A. Gambaran objek penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah merupakan wilayah Kabupaten Situbondo, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi tempat penelitian untuk menambah informasi terkait masalah pengelolaan sampah. Dengan temuan berikut dari metode penelitian:

1. Gambaran Umum Kabupaten Situbondo

Secara garis besar, wilayah Kabupaten Situbondo dikenal sebagai kawasan pesisir dengan pantai pasir putih, seluas 1.638,50 kilometer persegi atau 163.850 hektar. Berada di ujung timur Pulau Jawa, Kabupaten

Situbondo terletak antara 7o 35' - 7o 44' Lintang Selatan dan 113o 30' – 144o 42' Bujur Timur. Kabupaten Situbondo berbagi perbatasan dengan:

- a. Batas sebelah Utara adalah laut Jawa (Selat Madura)
- b. Batas sebelah Timur adalah selat Bali.
- c. Batas sebelah Selatan adalah Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo.

Secara administrasi Kabupaten Situbondo memiliki 17 Kecamatan dengan 132 Desa, 4 Kelurahan serta 627 Dusun. Kabupaten Situbondo terletak pada arah Timur dari Kota Surabaya, Ibu kota Provinsi Jawa Timur.⁴⁵ Pada Proyeksi Penduduk Indonesia tahun 2010-2035, jumlah penduduk Kabupaten Situbondo secara keseluruhan adalah 649.092 jiwa pada tahun 2010. Pada tahun 2016, jumlah penduduk meningkat menjadi 673.282 jiwa, dan pada tahun 2018 mencapai 679.993 jiwa. Sedangkan pada tahun 2019, populasinya terus bertambah menjadi 682.978 jiwa. Maka dapat diketahui bahwa tiap tahun jumlah penduduk di Kabupaten Situbondo terus meningkat.⁴⁶ Dapat dipastikan bahwa dengan bertambahnya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Situbondo tiap tahunnya mempengaruhi jumlah produksi sampah yang dihasilkan juga bertambah.

Kabupaten Situbondo memiliki Visi “Mewujudkan Masyarakat Situbondo yang berakhlak, Sejahtera, Adil dan Berdaya.” Dalam

⁴⁵Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo. diakses pada 29 Oktober 2022 <https://Pariwisata.Situbondokab.go.id>.

⁴⁶Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo. diakses pada 29 Oktober 2022. <https://Situbondokab.bps.go.id>.

mewujudkan Visi juga harus menetapkan Misi, terdapat 4 Misi Kabupaten Situbondo sebagai berikut:

- a. Membangun Masyarakat Situbondo Beriman Dalam Keberagaman.
- b. Membangun masyarakat Situbondo Sehat, Cerdas dan Meningkatkan Peran Perempuan.
- c. Membangun infrastruktur, ekonomi berkeadilan dan berdaya saing.
- d. Membangun pemerintahan yang profesional, Bersih dan Tangguh.

2. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo

Tujuan dilakukannya karya tulis ilmiah ini adalah untuk meneliti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo merupakan organisasi pemerintah yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Lembaga tersebut dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 43 Tahun 2016 menjelaskan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo. Peraturan tersebut telah diperbarui dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 18 Tahun 2022.⁴⁷

Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo adalah **“Mewujudkan Masyarakat Situbondo yang Berakhlak, Sejahtera, Adil Dan Berdaya”**. Hal ini juga dikuatkan oleh Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo yaitu **“Membangun Infrastruktur, Ekonomi**

⁴⁷ Sekretariat Daerah, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo. Pasal 2 ayat (2).

Berkeadilan dan Bedaya Saing”.⁴⁸ Untuk mencapai visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo, diperlukan struktur organisasi yang terperinci. Berikut adalah informasi yang disajikan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.⁴⁹

Perincian tugas dalam struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo sebagai berikut:

a. Dinas Lingkungan Hidup Terdiri dari:

- Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- Sekertariat Dinas Lingkungan Hidup
- Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan
- Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas
- Bidang Pengendalian Perencanaan dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- Kelompok Jabatan Fungsional

b. Sekertriati Membawahi

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

c. Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan membawahi

- Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan

⁴⁸Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo. 20 Oktober 2022.

<https://dlh.Situbondokab.go.id>.

⁴⁹Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo, pasal 3.

- Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan

d. Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas membawahi

- Seksi Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3
- Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup membawahi

- Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- Seksi Pemeliharaan Lingkungan Dan Hutan

Berdasarkan struktur organisasi yang telah disebutkan di atas, maka terdapat tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo, sebagaimana di dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 18 Tahun 2022 di jelaskan tentang Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup. Dengan menyelenggarakan Fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup
- 2) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang Lingkungan Hidup
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang Lingkungan Hidup
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

B. Penyajian Data dan Analisis

Proses selanjutnya dalam skripsi ini ialah penyajian data dan analisis yang memuat tentang uraian data dan temuan yang diperoleh selama penelitian lapangan. Data data yang merupakan hasil penelitian yang akan disesuaikan dengan alat alat pengumpulan data, kemudian dijelaskan secara rinci dengan bukti-bukti yang diperoleh selama berlangsungnya penelitian.

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

Berangkat dari hasil observasi dilapangan, peneliti menemukan fakta bahwa di berbagai wilayah Kabupaten Situbondo terdapat pembuangan sampah secara ilegal, bahkan dikawasan sungai yang nantinya akan berpotensi kepada lautan yang akan tercemar. Tidak hanya itu, akibat dari pembuangan sampah sembaranga juga bisa menyebabkan banjir. Berangkat dari hal tersebut peneliti melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat yang tinggal di dekat aliran sungai terkiat alasan yang melatar

belakangi pembuangan sampah tersebut, Ibu Sofiah Selaku Warga Desa Mlandingan Kulon mengatakan bahwa:

Iya disini tidak ada pembuangan sampahnya ndok, jadi saya membuang sampahnya itu langsung kesungai, bingung mau buang sampah kemana kayak pempers dan sampah dapur, kalo cuma sampah daun di halaman itu biasanya saya bakar.⁵⁰

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara kepada Ibu Nafis selaku warga Desa Mlandingan Kulon, beliau Mengatakan bahwa:

⁵⁰ Sofia, warga desa Mlandingan kulon, wawancara 21 November 2022

Selama ini saya pernah membuang sampah sembarangan tapi hanya popok bayi, soalnya kalo dibakar saya takut jadinya dibuang kesungai. Terus disini tidak disediakan tempat pembuangan sampah khusus.⁵¹

Penulis melanjutkan wawancara kepada responden selanjutnya yaitu kepada Noril Hidayat Selaku warga Desa Tribungan yang mengatakan bahwa:

Faktor pemicu masyarakat membuang sampah sembarangan yaitu karena mereka tidak punya tempat pembuangan sampah bagi yang lahannya sempit, dan menganggap sungai itu tempat yang efektif membuang sampah sehingga kalau hujan sampah itu terbawa semua ke laut. Pemicu yang ke dua karena tidak adanya baliho larangan membuang sampah sembarangan. Sehingga, hal itu menciptakan persepsi bahwa membuang sampah di sungai adalah praktik yang lazim dan kini telah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat.⁵²

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat, Bapak Ahmad Alimakki selaku kepala sekolah pendidikan yang berada dibawah naungan yayasan pondok pesantren Mabadius Shaleh yang beralamat di Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan, beliau mengatakan bahwa:

Siapapun pasti tahu bahwa kita harus menjaga kebersihan, sering kita dengar *annadhafatu minal iman* yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Tapi pada kenyataannya di desa kami tidak ada fasilitas tempat pembuangan sampah umum. Sehingga sampah hasil kegiatan sehari hari yang dihasilkan oleh siswa dan santri dibuang kesungai timur ini. Karena dirasa lebih simpel, ya kalo nggak dibakar nanti terhanyut sendiri.⁵³

Dan terakhir penulis melakukan wawancara kepada responden terakhir, kepada bapak Zainal Abidin selaku sekertaris Desa Mlandingan Kulon, Beliau mengatakan bahwa:

digilib.uinkhas.ac.id ⁵¹ Ibu Nafis, Warga Desa Mlandingan Kulon, Wawancara, 10 Desember 2022 digilib.uinkhas.ac.id
⁵² Noril Hidayat, warga Desa Tribungan, wawancara 12 Desember 2022
⁵³ Ahmad Alimakki, warga Desa Sumber Pinang, 12 Desember 2022

Kalau disini desa menyediakan lahan tempat pembuangan sampah dari sawah yang tidak bisa digunakan akibat banjir, lahan itu kami sewa tapi tidak ada yang mengelola, masih terbengkalai. Dan untuk sampah yang di sungai itu biasanya dari warga yang rumahnya tidak memiliki halaman juga banyak dari warga sebelah membuang sampahnya kesini juga, akibatnya ketika hujan sampahnya numpuk di utara itu.⁵⁴

Berdasarkan keterangan dari beberapa responden diatas, penulis beinisiatif melakukan penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Situbondo, Maka dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara kepada pemerintah daerah selaku pemangku kebijakan di kabupaten Situbondo, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupetan Situbondo.

Pembangunan daerah sangat diperlukan guna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya suatu peraturan atau kebijakan diharapkan mampu terlaksana dengan baik. Suatu peraturan akan terlaksana dengan baik jika penerapannya dilakukan dengan maksimal. Berkaitan dengan penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014, maka dalam hal ini akan dipaparkan mengenai bagaimana peran pemerintah Kabupaten Situbondo dalam menerapkan peraturan tentang pengelolaan sampah tersebut.

Peraturan Daerah Situbondo Nomor 7 Tahun 2014 ialah tentang Pengelolaan Sampah. Tugas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo, yang menjadi bagian penting demi menjaga kebersihan lingkungan di wilayah

⁵⁴ Zainal Abidin, Sekertaris Desa Mlandingan Kulon, wawancara, 22 November 2022

Kabupaten Situbondo. Bapak Drs. H. Akhmad Purwadi selaku Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo mengatakan bahwa:

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo. Secara umum, dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah di Kabupaten Situbondo, pemerintah daerah menetapkan Peraturan Daerah berupa Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.⁵⁵

Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Nur Islamiyah, S.T, selaku Kepala Seksi Persampahan mengatakan bahwa:

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Namun, untuk mengatasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya terdapat Peraturan Bupati Situbondo No. 50 Tahun 2018.⁵⁶

Sesuai dengan hasil wawancara menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Situbondo dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo dengan dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

adapun dalam menyelenggarakan atau menerapkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014. Di dalam Peraturan Daerah Pasal 1 poin 4 bahwa “Sampah adalah sisa kegiatan manusia sehari-hari dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupaun sampah sejenis sampah rumah tangga”.

⁵⁵Akhmad Purwadi (Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo), *wawancara*, Situbondo, 17 Oktober 2022. digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁵⁶Nur Islamiyah, S.T (Kepala Seksi Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo) *wawancara*, Situbondo, 27 Oktober 2022

Sekarang ini, sampah banyak dihasilkan dari sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, sehingga perlu adanya upaya dalam mengatasi masalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Untuk itu diperlukan adanya pengelolaan sampah. Untuk mengatasi masalah sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya, pemerintah kabupaten Situbondo membuat produk hukum lebih lanjut berupa Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Mengatasi sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pemerintah Daerah Situbondo dalam penerapan peraturan tersebut dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga atau Instansi dan pihak masyarakat. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut Dinas Lingkungan Hidup merupakan organisasi perangkat daerah yang mempunyai peran yang sangat penting terhadap pengelolaan sampah. melalui Dinas Lingkungan Hidup terkait menangani masalah sampah akan dapat teratasi. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Nur Islamiyah selaku Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo sebagai berikut:

Ya, dinas lingkungan hidup merupakan pelaksana pemerintah daerah Situbondo dalam pengelolaan sampah. Sampah saat ini di dominasi oleh sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya. Sebagai bagian pelaksanaan dari Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah rumah tangga dibuatlah produk hukum berupa Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 Tentang JAKSTRADA (Kebijakan dan Strategi Daerah) dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya. Untuk mengatasi masalah sampah rumah tangga, kami telah semaksimal mungkin menjalankan tugas yang

menjadi tanggung jawab kami, tentunya dengan bantuan masyarakat dan lembaga instansi yang sudah sepakat bekerjasama.⁵⁷

Maka dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup berperan penting dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan sampah, terlebih dalam mengatasi masalah sampah rumah tangga dan sejenisnya berlandaskan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Mengatasi Masalah Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Mengacu pada Peraturan Bupati tersebut Dinas Lingkungan Hidup untuk mengimplementasikan kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga telah banyak menjalankan program/kegiatan sebagai upaya mengurangi dan menangani masalah sampah rumah tangga dan sejenisnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2014 daerah berwenang menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah skala Kabupaten

sesuai dengan norma, standart, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo telah membuat

kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibu Nur Islamiyah selaku Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 mengatakan Bahwa:

“Dalam mengatasi masalah sampah rumah tangga dan sejenisnya, kami membuat program/ atau kegiatan seperti diantaranya mengadakan pelatihan daur ulang sampah, pengembangan bank sampah, pengembangan sekolah adiwiyata, diet kantong plastik, serta

masih banyak kegiatan yang kami lakukan untuk peningkatan kinerja pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dan untuk upaya penanganan kami melakukan kegiatan salah satunya penyediaan prasarana dan sarana persampahan, memebentuk tim kebersihan kota. Ya, betul ada program berupa sapo sadhisa yang bertujuan untuk pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya.”⁵⁸

Selaras dengan yang dikatakan oleh Ibu Nur Islamiyah selaku Kepala Seksi Bidang Pengelolaan Sampah, maka dalam hal ini Pemerintah telah membuat serta menjalankan kebijakan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014. Dalam pasal 5 poin (d) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 menyatakan bahwa, pemerintah Daerah menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah. hal ini juga di sampaikan oleh Ibu Nur Islamiyah selaku Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 bahwa:

“Pemerintah daerah juga menyediakan kurang lebih ada 86 TPS di berbagai titik di wilayah Kabupaten Situbondo. Titik Lokasi TPS tersebut tidak jauh dari tempat fasilitas umum, seperti rumah sakit, Sekolah, kantor, pusat perbelanjaan dan fasilitas umum lainnya.”⁵⁹

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Iis selaku Kasi Persampahan tersebut, pemerintah daerah telah berupaya memberikan sarana kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Peneliti lebih lanjut bertanya terkait bagaimana peran pemerintah terhadap pengelolaan sampah yang ada di wilayah Desa, dikarenakan desa juga penyelenggara

⁵⁸Nur Islamiyah, S.T (Kepala Seksi Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3), Wawancara 9 Januari 2023

⁵⁹Nur Islamiyah, S.T (Kepala Seksi Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3), Wawancara 9 Januari 2023

urusan pemerintahan yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Seperti yang di sampaikan oleh Ibu Nur Islamiyah selaku Kepala seksi pengelolaan persampahan dan Limbah B3 bahwa:

“Untuk mengatasi masalah sampah di wilayah desa, itu merupakan tanggung jawab desa, pemerintah kabupaten nanti melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tata laksana pengelolaan sampah yang melibatkan pemerintah Desa dan masyarakat melalui program sapo sadhisa, sudah ada beberapa kecamatan di kabupaten Situbondo yang telah menerapkan program sapo sadhisa, seperti desa desa yang ada di Kecamatan Asembagus, dan di Kecamatan Banyuglugur masih 2 Desa, dan sampai saat ini masih dilakukannya sosialisasi. setelah itu bagaimana desa dan kecamatan menindak lanjutinya”⁶⁰

Terkait Program Sapo Sadhisa (Sampah Purna Sampai Dhisa), arti dari sapo sadhisa ialah sampah tuntas hingga desa. Dikutip dari Portal Elektronik Teknologi Inovasi Situbondo menyatakan bahwa Inovator dari Program Sapo sa dhisa adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo, adanya program ini bertujuan “Meningkatkan pengelolaan sampah di Kabupaten Situbondo, sehingga pelayanan pengelolaan sampah dapat menyeluruh di wilayah Kabupaten Situbondo yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat pencemaran lingkungan secara signifikan dan berkelanjutan.” Manfaat adanya Program Sapo Sadhisa “Untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah diseluruh desa dan kecamatan di Kabupaten Situbondo melalui gerakan Sapo Sa Dhisa dengan membentuk Tim percepatan gerakan Sapo Sadhisa”. Secara Khusus fokus inovasi gerakan sapo sadhisa yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup adalah pengaturan tata laksana pengelolaan sampah dengan melibatkan pemerintah

desa dan masyarakat sehingga dapat meningkatkan pelayanan pengelolaan secara lebih luas dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Dengan inovasi proses menetapkan alur dan proses pengelolaan sampah di tingkat desa hingga tingkat kabupaten.⁶¹

Pemerintah Daerah telah melakukan upaya sosialisasi kepada pemerintah desa, guna meningkatkan kesadaran serta kepedulian masyarakat Desa tentang pentingnya pengelolaan sampah. di dalam sosialisasi tersebut juga diadakan pelatihan pemanfaatan barang bekas/3R, kegiatan ini di support oleh PT. POMI. Itulah sebabnya peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung program tersebut.

Disamping itu, peneliti melakukan wawancara terpisah dengan dengan Bapak Subairi selaku Sekretaris Desa Asembagus Kecamatan Asembagus, sebagai salah satu desa yang telah melaksanakan program saposadhisa. Beliau mengatakan sebagaimana berikut:

Program sapo sadhisa di desa kami dimulai sejak tahun 2019 sampai saat ini, pada saat masa kepemimpinan Ibu kepala desa sebelumnya dan dilanjutkan sampai saat ini. Adanya program tersebut merupakan langkah awal kami untuk melakukan pengelolaan sampah dari skala rumah tangga. Awal mula desa kami menerapkan program sapo sadhisa itu dari dinas lingkungan hidup melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa yang dilakukan di kantor kecamatan. Kemudian tahun 2019 baru kami bisa menerapkan program sapo sadhisa. Pemerintah desa dalam menjalankan program ini di lakukan oleh bapak kasun masing-masing dengan diangkut menggunakan viar. Untuk sarana pengelolaan sampah sendiri ada beberapa dari pihak DLH dan juga ada dari desa sendiri.⁶²

⁶¹ Petis.Situbondokab.go.id. <https://petis.Situbondokab.go.id>. Di akses pada 4 November 2022

⁶² Bapak Subairi (Sekertaris Desa Asembagus), wawancara, 30 Maret 2023

Hal itu dibenarkan oleh bapak Iman selaku kepala Dusun Timur yang mengangkut sampah dari setiap rumah warga, beliau mengatakan:

Saya sebagai penanggung jawab di wilayah timur dalam pengambilan sampah, langkah awal yang dilakukan pengangkutan sampah rumah tangga oleh kami setiap hari menggunakan kendaraan viar untuk dibawa ke TPS Kecamatan dari TPS Kecamatan diangkut oleh truk DLH setiap 3 hari 1 kali yang nanti dibawa ke TPA. Saat ini, sampah yang diproduksi oleh produsen belum dipilah ke dalam kategori limbah organik dan non organik, sehingga tetap menjadi satu kesatuan.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Subairi dan bapak Iman, dapat diketahui bahwa program Sapo Sadisha telah terlaksana sejak dari tahun 2019 sampai saat ini desa Asembagus masih melaksanakan program dari pemerintah berupa program Sapo Sadhisa. Terlaksananya program Sapo Sadhisa sampai saat ini tidak lepas dari Peran Pemerintah Daerah yang mulai bergerak untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Dalam program Sapo Sadhisa masyarakat dituntut untuk berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungannya, dengan tidak membuang sampah sembarangan, dikarenakan telah adanya pelayanan pungut sampah setiap hari yang dilakukan oleh sebagai penanggung jawab di setiap daerahnya.

2. Implikasi Pelaksanaan Program Sapo Sadhisa Terhadap Penanganan Masalah Sampah Di Kabupaten Situbondo

Pembahasan kali ini akan menguraikan beberapa hal terkait implikasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Kebijakan merupakan suatu yang penting dan menjadi keharusan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan bukan hanya berpusat

⁶³Bapak Iman (Kepala Dusun Wilayah Timur), wawancara, 30 Maret 2023

pada suatu tujuan saja, namun suatu kebijakan juga akan menjadikan sebuah implikasi. Salah satu amanat dari Undang-undang Dasar 1945 adalah mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, untuk itu pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. pada pembahasan kali ini akan menguraikan beberapa hal tentang implikasi Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Situbondo melalui program sapo sadhisa. Dalam Pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Situbondo sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2014 tentang JAKSTRADA memiliki inovasi program salah satunya berupa program sapo sadhisa ini.

Peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Nur Islamiyah selaku Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 untuk mendapatkan informasi apakah Program sapo sadhisa sebagai bentuk implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan sampah.

berikut hasil wawancara yang dilaksanakan dengan ibu Nur Islamiyah yang mengatakan bahwa:

“Program saposadhisa ini telah dilaksanakan oleh Beberapa Desa di Kabupaten Situbondo, tentunya masyarakat sudah merasakan adanya pelayanan pengelolaan sampah dengan adanya program ini masyarakat sadar terhadap kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan, karena setiap harinya sampah sudah dipungut oleh petugas sampah di desanya masing-masing.”⁶⁴

Dari Hasil wawancara bisa peneliti tarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 telah berimplikasi kepada Masyarakat hingga ke desa. Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan oleh bapak Iman selaku Kepala Dusun Wilayah Timur Desa Asembagus, beliau mengatakan bahwa:

“ya, dulu sebelum adanya pengelolaan sampah masyarakat masih sering membuang sampah sembarangan, karena tidak adanya tempat pembuangan sampah serta belum adanya pelayanan pengelolaan sampah, dan sekarang masyarakat sudah sadar terhadap pengelolaan sampah, tinggal bungkus sampah dirumahnya masing-masing dan setiap hari sampahnya saya pungut, dan di dusun timur bagian saya mbak.”⁶⁵

Dari hasil wawancara diatas Bapak Iman selaku Kepala Dusun Wilayah Timur juga sebagai pelaksana serta Penanggung jawab pemungutan sampah di Dusun Timur merasakan dampak kemanfaatan dari adanya program sapo sadhisa. Dari pernyataan Bapak Iman peneliti simpulkan bahwa program sapo sadhisa yang merupakan inovasi pelayanan pengelolaan sampah telah sesuai dengan tujuan dan amanat Undang Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan pelayanan khususnya dibidang pengelolaan sampah. maka dari itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dirasa telah terwujud. Jadi pelaksanaan

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan sampah telah berimplikasi kepada masyarakat yang ada di Situbonbo.

C. Pembahasan Temuan

Pembahasan temuan merupakan gagasan peneliti, keterkaitan antara kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan dengan temuan-temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang di ungkap dari lapangan. Dalam artian bahwa di dalam pembahasan temuan merupakan hasil dari analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti melalui teknik observasi wawancara, dan dokumentasi dilapangan yang dikaji dengan teori yang ada dan mengetahui keterkaitan keduanya guna menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.⁶⁶

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang teratur, tertib, dan menyeluruh sehingga perlu dilakukan dengan konsisten. Dalam tahap proses pengelolaan sampah terdiri dari penanganan dan pengurangan sampah dimana memiliki tujuan untuk menjaga kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan hidup. Sehingga pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum dan tanggung jawab dari pemerintah, namun partisipasi masyarakat tetap harus ikut andil dalam penerapan sebuah produk hukum. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 7

Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dilakukan analisis dengan menggunakan teori Edward III diantaranya yaitu:

a. Aspek Komunikasi

Komunikasi dapat berjalan dengan baik apabila para pembuat keputusan mengetahui atas apa yang harus mereka kerjakan. Sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan/ditransmisikan kepada bagian personal yang tepat, serta kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat dan konsisten. Berdasarkan proses observasi dan wawancara, Kepala Dinas dalam penelitian ini diwakilkan oleh sekretaris dinas menilai bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 merupakan acuan dasar dalam pengelolaan sampah. Dalam hal ini dipastikan implementator telah memahami maksud dan tujuan dari perumusan peraturan daerah tersebut.

Dalam proses implementasi, perlu adanya partisipasi masyarakat untuk mencapai suatu yang diinginkan. Pada program sapo sadhisa ini merupakan program/kegiatan yang dirumuskan melalui kebijakan dan strategi daerah dalam penanganan dan pengurangan masalah sampah. adapun pada program/kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diantaranya pembuatan produk hukum, sosialisasi tentang pengelolaan sampah, penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah, serta diadakannya pelatihan pemanfaatan barang bekas/3R. Ditinjau dari aspek komunikasi implementasi Perda dirasa sudah berhasil, karena

sampah, jika masih terdapat masyarakat yang enggan melakukan pengelolaan sampah maka pembuangan sampah sembarangan pun masih saja terjadi. Untuk itu bisa dilihat bahwa sumber daya manusia dirasa masih lemah, karena pengelolaan sampah melibatkan banyak orang dan perilaku dari setiap individu yang berbeda.

c. Aspek Disposisi

Pengetahuan Kepala Dinas dan Staff Dinas lingkungan hidup sebagai implementator utama dari kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Situbondo menjadi hal yang penting mengingat keberhasilan berjalannya produk kebijakan ini terletak pada pemahaman Kepala Dinas dan staffnya serta sikap yang dimiliki dalam menyikapi adanya aturan tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Situbondo. Dan dilapangan, Kepala Dinas Kooperatif dan sinergis dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah daerah baik eksekutif maupaun legislatif, Kepala Dinas juga memahami bahwa adanya peraturan daerah ini mampu menjadikan pengelolaan sampah yang lebih baik.

Dengan adanya inovasi program pengelolaan sampah berupa sapo sadhisa, sikap yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan dirasa cukup baik, karena selain mengetahui apa yang harus dilakukan, pelaksana juga sudah memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga pada prakteknya program tersebut masih berjalan sampai saat ini, dan itu perlu di apresiasi.

d. Aspek Birokrasi

Keberhasilan implementasi juga diukur dari struktur birokrasi yang baik, karena percuma ketika sumberdaya memadai, dan para pelaksana kebijakan mengetahui tugasnya, serta adanya keinginan untuk menjalankan kebijakan namun birokrasi yang ada belum terstruktur dengan baik hasilnya akan nihil.

Struktur birokrasi Dinas Lingkungan Hidup telah terstruktur dengan baik. Dilihat dari koordinator wilayah kecamatan yang dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang berada di Kecamatan dibawah langsung oleh Kepala Dinas, maka dalam proses pelaksanaan kebijakan dalam urusan persampahan kepala dinas dapat memantau langsung bagaimana kinerja pegawai UPTD yang bekerja sebagai lapangan. Artinya disini, sistem birokrasi sudah layak untuk dirasa telah mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. bisa dilihat dari program sapo sadhisa bahwa koordinator wilayah yang dalam hal ini berupa pemerintah kecamatan merupakan UPTD yang dibawah langsung oleh Kepala Dinas, sehingga pelaksanaan program tersebut terawasi langsung oleh Kepala Dinas.

2. Implikasi Pelaksanaan Program Sapo Sadhisa Terhadap Penanganan Masalah Sampah Di Kabupaten Situbondo

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, pelaksanaan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 telah berimplikasi dan dirasakan

dalam tegaknya hukum, maka peran serta masyarakat sangat dibutuhkan. Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah melalui program *sapo sadhisa* pemerintah kabupaten Situbondo telah melaksanakan kewajibannya dengan memberikan pelayanan yang baik terhadap pengelolaan sampah. sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik berupa pengelolaan supaya setiap orang mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Adanya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 dengan terimplikasinya program pengelolaan sampah berupa *sapo sadhisa* yang melibatkan pemerintah desa dan masyarakat, maka pemerintah daerah telah memberikan pelayanan pengelolaan sampah secara luas sehingga mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Dengan adanya program ini banyak memberikan manfaat, seperti memiliki lingkungan yang bersih dan sehat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik, dan masyarakat mengerti bahwa sebagai penghasil sampah kita harus memiliki kesadaran penuh terhadap kebersihan lingkungan.

Kebijakan inovasi program ini dapat dijadikan pijakan dan referensi bagi daerah lain untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah yang sesuai dengan tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan pelayanan umum khususnya dalam bidang pengelolaan sampah..

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah ini peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo telah berjalan dengan cukup baik. Berdasarkan teori Edward III, berjalan atau tidaknya suatu implementasi dilihat dari empat aspek yaitu
Aspek **komunikasi**, dalam aspek ini, implementator (Dinas Lingkungan Hidup) memahami perihal tujuan dari peraturan daerah ini. Dilihat dari implementator telah mempersiapkan atau melaksanakan berbagai upaya dan pelaksanaan kegiatan/program, dan juga melakukan sosialisasi atau pembinaan kepada masyarakat agar masyarakat juga ikut berpartisipasi menangani permasalahan sampah.

Aspek **Sumber Daya**, pada aspek sumberdaya dilihat dari sumber daya manusia dan sumberdaya alat, dirasa sudah cukup memadai, walaupun sumberdaya alat yang ada dirasa masih kurang untuk menunjang program pengelolaan sampah. Sumber daya manusia juga aspek penting sebagai pelaksana/pelaku dalam pengelolaan sampah. Untuk meningkatkan sumber daya manusia perlu diadakannya sosialisasi yang lebih giat kepada seluruh lapisan masyarakat.

Aspek **Disposisi**, para pemangku kebijakan dalam hal ini kepala dinas memiliki konsep dalam mengatur jalannya alur komando, sehingga proses pelaksanaannya dapat terimplementasikan dengan baik. Dilihat sudah berbagai wilayah desa telah menerapkan program sapo sadhisa tersebut, itu artinya sikap yang dimiliki oleh implementator dirasa telah sangat baik, bukti dari kerja keras yang telah dilakukan, agar pelayanan pengelolaan sampah dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Kemudian aspek **birokrasi**, aspek birokrasi yang dimiliki oleh DLH sudah baik, dilihat dari adanya struktur organisasi yang terorganisir dengan baik sehingga mampu menjalankan fungsi dengan baik juga, bisa dilihat juga bahwa pemerintah daerah kabupaten Situbondo telah meraih penghargaan Adipura untuk kategori kota kecil dalam menjaga kebersihan kota, pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau, maka dapat dipastikan struktur birokrasi yang ada mampu bekerjasama dengan baik.

2. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 telah berimplikasi

terhadap peningkatan mutu sumberdaya manusia yang ada di Kabupaten Situbondo, hal ini terbukti dengan adanya program sapo sadhisa sebagai upaya pelayanan pengelolaan sampah tingkat desa, mampu meningkatkan kesadaran masyarakat yang sebelumnya acuh terhadap pengelolaan sampah saat ini sudah dapat menjadikan masyarakat ikut andil serta berperan aktif dalam pengelolaan sampah, implikasi dari adanya program sapo sadhisa ini juga dapat meningkatkan kreatifitas masyarakat terhadap

B. SARAN

1. Bagi pemerintah Kabupaten Situbondo

Diharapkan pemerintah Kabupaten Situbondo agar memberikan sosialisasi secara merata kepada seluruh masyarakat, utamanya kepada stakeholder yang ada di tingkat kecamatan dan desa untuk memberikan kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan sampah. Sebagaimana nantinya selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan amanat bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah, dan juga nantinya wilayah Kabupaten Situbondo dapat berjalan selaras dengan visi Kabupaten Situbondo yaitu mewujudkan masyarakat Situbondo yang Berakhlak, Sejahtera, Adil dan Berdaya.

2. Bagi masyarakat dan peneliti

Diharapkan agar selalu menjaga kebersihan lingkungannya, dengan melakukan pengelolaan sampah yang baik, dengan ikut serta berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sehingga kebijakan yang dibuat

pemerintah dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Kepada masyarakat juga diharapkan berperan serta aktif dalam pemberian usul, dan saran kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam persampahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alex, *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2012.
- Ananingsih, Victoria Kritiana, dan Ignatius Novianto Hariwibowo. *Generasi Milinial Cinta Lingkungan*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2021.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- J Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Kurniawan, Basuki, dan Tamam, Badrut. *Sosiologi Hukum Perspektif Max Webber*. Depok: Pustaka Radja, 2022
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 56.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Tahir, Arifin. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Pustaka Indonesia Press, 2011.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2021.
- Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative, 2021.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Medio Presindo, 2007.

JURNAL

- Angga, La Ode, Sabri Fatura, dan Ronald Fadly Spomena. *Pengelolaan Sampah Plastik Di Desa Layeni Kecamatan Tns Kabupaten Maluku Tengah*. Jurnal Pengabdian Hukum, Vol. 1 Nomor. 1, Maret 2021. <https://fhukum.unpati.ac.id>.

Cristia, Meidiana. *Development Of Waste Management Practices In Indonesia: European Journal Of Scientific Research*. ISSN 1450-216X vol.40 No.2, 2010. <https://www.eurojournals.com/esjr.htm>.

Febiana, Rd. Muhammad Rizki Mukti. *Implementasi peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 3: 2019 <https://www.ejournal.unibba.ac.id>.

Hariastuti, Niluh Putu. *Pemodelan Sistem Normatif Pengelolaan Sampah Kota*. Jurnal IPTEK Vol.17 No. 1, Mei 2013. <https://jurnal.itats.ac.id>.

Hakim, Muhammad Zulfan. *Pengelolaan dan Pengendalian Sampah Plastik Berwawasan Lingkungan*. Amanna Gappa, Vol. 27 No.2, September 2019. <https://journal.unhas.ac.id>.

Imronah. *Impelemtasi Kebijakan: Perpektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*. Genna Eksos 6 No. 2, April 2011. <https://dlwqtxts1xzle7.cloudfront.net>.

Kristyanti, Ilona Vos, dan Anjang Priianti. *Pengaruh Kampanye #Pantang Plastik Terhadap Ramah Lingkungan*. Jurnal Komunika Vol.9 No.1, Juni 2020. <https://jurnalkominfo.ac.id>.

Prayitno, Suko. *Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogate Legi Irferiosi*. Jurnal surya Kencana satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, Vol. 8 No... 2017. <https://jdih.bolmutkab.go.id>.

Rahman, Abdul, Evi Satispi, dan Dwiky Lucky Adiyasha. *Perbandingan E-Goverment Antara Singapura Dan Jepang: Perspektif Determinan Dan Perannya Dalam Mengefektifkan Pemerintahan Dan Mengendalikan Korupsi*. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 6 No. 2, Agustus 2020. <https://journal.unismuh.ac.id>.

Winata, Arya Ardhi. *Wewenang Pemerintahan Daerah Dalama Penanganan Limbah Plastik Sekali Pakai Yang Disebabkan Oleh Coffe Shop Di Kota Malang*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.26, 9 Aguatus 2020. <http://download.garuda.kemdikbud.do.id>.

SKRIPSI, TESIS

Apriana, Siswanti. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Abanyumas No 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.

Avizena, Melfil. "Strategi Dinas Lingkungan Hiudp Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bank Sampah (Di Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo)." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jember, 2018.

Ma'ruf, Hafidz. "Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk Dengan Pendidikan Kesehatan Dan Stiker Bebas Sarang Nyamuk Di Desa Bojongsari," Skripsi, Universitas Amuhammadiyah Purwokerto, 2016.

Rohmah, Inda Eliya."Implementasi Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Jember." Skripsi, UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2022.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan (LN 2011. TLN 5234).

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (LN.2014/No. 244, TLN No. 5587).

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. (LN.2008/No.69, TLN.4851).

Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. (Situbondo, LD.2014/No.14, TLD -)

Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo. (Situbondo, Berita Daerah.2018/No.50).

Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. (Situbondo, Berita Daerah.2018/No.50).

WEBSITE

Website Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.
<https://dlh.Situbondokab.go.id>.

Website Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo.
<https://Situbondokab.bps.go.id>.

Website Portal Elektronik Teknologi Inovasi Situbondo.
<https://petis.Situbondokab.go.id>.

Website Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo.
<https://pariwisata.Situbondokab.go.id>.

Website Kamus Besar Bahasa Indonesia Kemdikbud Daring.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

Website Situs Data Indonesia.
<https://dataindonesia.id>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Khoiriyah

NIM : S10283038

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 14 Juni 2023
Saya yang menyatakan



Siti Khoiriyah
NIM S20183038

PEDOMAN WAWANCARA












A. Wawancara kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.

1. Apa tugas dan peran Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dalam peraturan daerah tentang pengelolaan sampah?
2. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten Situbondo?
3. Apa strategi Dinas Lingkungan Hidup untuk upaya menerapkan kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten Situbondo?
4. Berapa timbulan sampah yang dihasilkan di wilayah kabupaten Situbondo?
5. Bagaimana dampak yang diperoleh dengan adanya Inovasi/program pengelolaan sampah berupa Sapo Sadhisa kepada masyarakat?

B. Wawancara kepada Masyarakat

1. Bagaimana cara anda membuang sampah?
2. Apakah anda mengetahui adanya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah?
3. Apakah anda mengetahui adanya program sapo sadhisa?
4. Apa program sapo sadhisa itu?
5. Apa yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya kebijakan program sapo sadhisa tersebut?

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Informan	Paraf
1.	11 Oktober 2022	meminta surat pengantar riset penelitian ke Bank Kes- Bank Pol Kab. Situbondo	Bank Kes Bank Pol Kab. Situbondo	
2.	11 Oktober 2022	Penyerahan surat izin penelitian ke DLH Kab. Situbondo	Bpk. Surjadi	
3.	17 Oktober 2022	wawancara dengan sekretaris DLH Kab. Situbondo	Bpk. Ahmad Purwadi	
4.	27 Oktober 2022	wawancara dengan Kepala Seksi Persampahan	Bu. Nur Istamijah, ST	
5.	21 November 2022	wawancara kepada masyarakat	Bpk. Zainal Abidin	
6.	21 November 2022	wawancara kepada masyarakat	Bu. Siti Sofia	
7.	10 Desember 2022	wawancara kepada masyarakat	Bu. Napis	
8.	12 Desember 2022	wawancara kepada masyarakat	Noor Hidayat.	
9.	12 Desember 2022	wawancara kepada masyarakat	Ahmad Ali Maki	
10.	30 Maret 2023	wawancara kepada masyarakat	Bpk. Subairi	
11.	30 Maret 2023	wawancara kepada masyarakat.	Bpk. iman	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550 Fax (0331) 487550
Web: www.uinkhas.ac.id, Email : syariah@uinkhas.ac.id

No : B.2845/Un.22/4.a/PP.00.9/10/2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian

11 Oktober 2022

Kepada Yth.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Situbondo
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Siti Khoiriyah
NIM : S20183038
Semester : IX Sembilan
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo
No.7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Di
Kabupaten Situbondo

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550 Fax (0331) 487550
Web: www.uinkhas.ac.id, Email : syariah@uinkhas.ac.id

No : B.2845/Un.22/4.a/PP.00.9/10/2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian

11 Oktober 2022

Kepada Yth.
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Situbondo
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Siti Khoiriyah
NIM : S20183038
Semester : IX Sembilan
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo
No.7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Di
Kabupaten Situbondo

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. PB. SUDIRMAN KEL. PATOKAN TELP/FAX (0338) 671 927
SITUBONDO 68312

Situbondo, 25 Oktober 2022

Nomor : 070/361/431.406.3.2/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Penelitian/Survey/Research**

Kepada Yth :
Sdr. 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Situbondo
di -
SITUBONDO

Menunjuk Surat : Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
Nomor : B.2845/Un.22/4.a/PP.00.9/10/2022
Tanggal : 11 Oktober 2022

Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : Siti Khoiriyah
Alamat/No HP : Rt02/Rw04, Dusun Meranggi, Desa Mlandingan Kulon, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo / 081214230576
Pekerjaan : Mahasiswa
Instansi/Organisasi : UIN KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Kebangsaan : Indonesia

bermaksud mengadakan penelitian/survey/research :

- Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Situbondo
- Tujuan : Mencari data tentang lingkungan terutama dibidang persampahan
- Bidang : Lingkungan hidup
- Penanggung Jawab : Dr. Inayatul Mukarromah, S.S., M.Pd.
- Anggota/Peserta : 0
- Waktu : 11 Oktober 2022 sampai dengan 01 Maret 2023
- Lokasi : Dinas lingkungan hidup kabupaten Situbondo

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada penelnti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
- Pelaksanaan penelitian/survey/research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
- Menyampaikan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Kabupaten Situbondo.

Demikian untuk menjadi maklum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KABUPATEN SITUBONDO



KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SITUBONDO



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
- Sdr. Yang Bersangkutan
- Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Madura Nomor 17 Telp. (0338) 677280
email: situbondo.dlh@gmail.com web: dlh.situbondokab.go.id

Situbondo, 10 Juli 2023

Nomor : 070/773/431.309.1/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
di-

SITUBONDO

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 070/361/431.406.3.2/2023 Tanggal 25 Oktober 2022 perihal Permohonan Ijin Penelitian, maka dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Siti Khoiriyah
Judul/Tema : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Situbondo
Instansi/ Organisasi : UIN KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dijinkan untuk mengadakan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.

Demikian atas kerjasamanya, disampaikan terimakasih

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SITUBONDO**



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Situbondo

Drs H. AKHMAD YULIANTO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19680705 198809 1 002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Page 1/1



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR.E. BSSN

DAFTAR NAMA TPS ANGKUTAN HARIAN


No.	Lokasi TPS	Titik Koordinat TPS (Lat)	Titik Koordinat TPS (Long)
1	TPS Hasan Assegaf Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo	-7.70272	114.00336
2	TPS Sepanjang Jalan Sucipto Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo (Ada 5 TPS)		
3	TPS Apong	-7.69855	114.00782
4	TPS Alfamart	-7.69664	114.00855
5	TPS Depan Maze Steel	-7.69771	114.00814
6	TPS KPR Raung	-7.69319	114.01012
7	TPS Depan Dinas Koperasi	-7.69859	114.00885
8	TPS Gang V Dawuhan Kecamatan Situbondo	-7.70143	114.00106
9	TPS Seroja Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo	-7.70392	114.00036
10	TPS RSUD Abdoer Rahem Situbondo (Dalam RS)	-7.69621	113.99720
11	TPS RSUD Abdoer Rahem Situbondo (Luar RS pinggir sungai)	-7.69664	113.99712
12	TPS Gang Lumbung Karang Asem Situbondo	-7.70711	113.98600
13	TPS Paowan Rel Desa Paowan Kecamatan Panarukan	-7.71148	113.97080
14	TPS Perum Asri Paowan Desa Paowan Kecamatan Panarukan	-7.72651	113.96703
15	TPS Depan KUA Kendit Kecamatan Kendit	-7.73447	113.92689
16	TPS Puskesmas Kendit Kecamatan Kendit	-7.73439	113.92645
17	TPS Balung Kendit Kecamatan Kendit	-7.73145	113.91911
18	TPS KOM Panarukan Desa Kilensari Kecamatan Panarukan	-7.69725	113.94717
19	TPS TPQ Desa Kilensari Kecamatan Panarukan	-7.69406	113.93586
20	TPS Pasar Sumberkolak Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan	-7.71156	113.99497
21	TPS DAM SWISS Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo	-7.71012	114.00791
22	TPS Pasar Senggol Kelurahan Ardirejo Kecamatan Panji	-7.71122	114.01126
23	TPS Royal Jl. Argopuro Kecamatan Panji	-7.71221	114.01538
24	TPS Bukit Putih Kelurahan Ardirejo Kecamatan Panji	-7.71532	114.01805
25	TPS Kotakan Barat Jembatan Desa Kotakan Kecamatan Situbondo	-7.71577	114.01436
26	TPS Depan Kecamatan Panji	-7.70814	114.01766
27	TPS GPM Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji	-7.69206	114.03319
28	TPS RS Elisabeth Kecamatan Panji	-7.70685	113.99714
29	TPS SMAN 2 Situbondo	-7.70232	113.99396
30	TPS Barat Stadion Kecamatan Situbondo	-7.70339	113.99632
31	TPS Kantor DPRD Situbondo	-7.70181	113.99588
32	TPS Laka Lantas Karang Asem Kecamatan Situbondo	-7.70788	113.98293
33	TPS Bantaran Sungai dari Veteran - Timur Pemda (Ada 13 TPS)		
34	TPS Depan SDN 6 Dawuhan	-7.70677	114.00393
35	TPS Dekat SDN 6 Dawuhan ke Selatan	-7.70728	114.00393
36	TPS Dekat SDN 6 Dawuhan ke Selatan 2	-7.70785	114.00396
37	TPS Dekat SDN 6 Dawuhan ke Selatan 3	-7.70788	114.00397
38	TPS Dekat SDN 6 Dawuhan ke Selatan 4	-7.70805	114.00408
39	TPS Dekat SDN 6 Dawuhan ke Selatan 5	-7.70863	114.00446
40	TPS Jalan Bekisar 1	-7.70903	114.00393
41	TPS Jalan Bekisar 2	-7.70854	114.00329
42	TPS Timur Pemda	-7.70784	114.00250
43	TPS Jalan Bekisar 3	-7.70823	114.00295
44	TPS Timur Pemda Sebrang Sungai 1	-7.70709	114.00214
45	TPS Timur Pemda Sebrang Sungai 2	-7.70876	114.00362
46	TPS Timur Pemda Sebrang Sungai 3	-7.70884	114.00373
47	TPS Kantor Pengadilan Negeri Situbondo	-7.71007	113.99117
48	TPS Bengkel Indonesia Motor Karang Asem Situbondo	-7.70913	113.98715
49	TPS Jembatan Macan Timur Sungai	-7.70566	114.00989

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id


50	TPS Sakunar Panji Permai Kecamatan Panji	-7.70836	114.02510
51	TPS SS Utara Kantor PU Kecamatan Panarukan	-7.72160	114.00015
52	TPS Pendopo Situbondo	-7.70787	114.00516
53	TPS Pasar Panji Kecamatan Panji	-7.69924	114.02933
54	TPS Talkandang Kecamatan Situbondo	-7.68807	113.99984
55	TPS Bantaran Sungai dari Dam Swiss - RS Mitra Sehat (Ada 17 TPS)		
56	TPS Depan Mitra Sehat	-7.69888	114.01403
57	TPS Dekat Aprilia Salon	-7.69859	114.01455
58	TPS dekat Jembatan Saluran Irigasi Sapongan	-7.69764	114.01628
59	TPS Mitra Sehat Parkiran Sepeda Motor	-7.69919	114.01334
60	TPS Dekat Biru Daun Pertigaan	-7.70058	114.01102
61	TPS Dekat Biru Daun Pertigaan 2	-7.70075	114.01093
62	TPS Jalan Melati 1	-7.70173	114.01068
63	TPS Jalan Melati 2 dekat jembatan	-7.70218	114.01055
64	TPS Jalan Melati 3 dekat jembatan	-7.70247	114.01050
65	TPS Jalan Melati 4 dekat Gg Melati 1	-7.70305	114.01035
66	TPS Jalan Melati 5	-7.70347	114.01025
67	TPS Timur Dwi Luhur Barat Jembatan	-7.70462	114.00996
68	TPS Timur Dwi Luhur Timur Jembatan	-7.70459	114.01015
69	TPS Timur Dwi Luhur Dekat Kuburan 1	-7.70601	114.00962
70	TPS Timur Dwi Luhur Dekat Kuburan 2	-7.70705	114.00950
71	TPS Depan TK Asiyah	-7.70862	114.00931
72	TPS Bendungan Swiss	-7.71126	114.00861
73	TPS Desa Awar- Awar	-7.75746	114.22772
74	TPS Desa Trigonco 1	-7.75083	114.23336
75	TPS Desa Trigonco 2	-7.75426	114.20877
76	TPS Perante	-7.76159	114.21959
77	TPS Majasari	-7.76335	114.18815
78	TPS Kedunglo	-7.79298	114.21829
79	TPS Bantal	-7.79684	114.22697
80	TPS Pabrik Gula Asembagus	-7.75066	114.22979
81	TPS Pondok Pesantren Al falah	-7.73738	114.16705
82	TPS Puskesmas majasari	-7.75137	114.19202
83	TPS Puskesmas jangkar	-7.73794	114.20975
84	TPS RSU Asembagus	-7.75074	114.23444
85	TPS Countainer Puslatpur Karangtekok	-7.78223	114.30574
86	TPS Pondok Mimbo Banyuputih	-7.74822	114.29577

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Peta Wilayah Kabupaten Situbondo



Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup





DOKUMENTASI

Penyerahan Bantuan Alat Angkut Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo kepada Pemerintah Kecamatan Asembagus



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Wilayah tidak terdapat pengelolaan sampah



Pelaksanaan program Sapo sadhisa di Kecamatan Asembagus



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJJI CHAMAD SIDDIQ
JEMBER



Bapak Akhmad Purwadi
(Sekertaris DLH)



Ibu Nur Islamiyah
(Kasi Persampahan DLH)



Bapak Subairi
(Sekertaris Desa Asembagus)



Bapak iman
(Kepala Dusun Timur Desa Asembagus)



Perangkat Desa Asembagus serta Tim sapo sadhisa Desa Asembagus



Zainal Abidin
(Sekertaris Desa Mlandingan Kulon)



Siti Sofia
(warga Desa Mlandingan Kulon)

BIODATA



Nama : Siti Khoiriyah
NIM : S20183038
Prodi : Hukum Tata Negara
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 21 Mei 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Kp. Meranggi, RT002/RW004, Desa Mlandingan
Kulon, Kec. Mlandingan, Kabupaten Situbondo.
No. Hp : 081232610948
Email : sitikhoiriyah335@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN :

1. TK An-Nur : Tahun 2004-2006
2. SDN 2 Sumber Pinang : Tahun 2006-2012
3. SMP 1 Zainul Hasan : Tahun 2012-2015
4. MA Model Zainul Hasan : Tahun 2015-2018
5. UIN KHAS Jember : Tahun 2018-2023

RIWAYAT ORGANISASI :

1. Osis MA Model Zainul Hasan : Tahun 2016-2017
2. Pengurus Ikmas Situbondo : Tahun 2019-2020
3. Pengurus PAC IPNU IPPNU Mlandingan : Tahun 2021-Sekarang